



## Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat ( Predatory Pricing) Terhadap Kasus Pt. Conch South Kalimantan Cement (Conch)

Yasmin Surya Rahmalia

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

---

### Abstract

Received: 28 Juni 2023

Revised: 3 Juli 2023

Accepted: 10 Juli 2023

*The practice of selling at a loss or predatory pricing that violates Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning unfair business competition and monopoly is the focus of discussion in this study. The research discusses legal regulations related to sale and loss agreements which can lead to unfair business competition, and analyzes Decision No.3/KPPU-L/2020 which is related to the case of selling at a loss by PT Conch South Kalimantan Cement. The results of the analysis show that the practice of sale and loss agreements is regulated in business competition law regulations, and business actors who carry out these practices violate the provisions of Article 20 Law No.5 of 1999. KPPU's decision Number 03/KPPU-L/2020 is based on an economic approach and law, and PT. Conch South Kalimantan Cement was rejected, strengthening the decisions of the KPPU and the Commercial Court.*

**Keywords:** *Business Competition Law, business competition supervisory commission, Sell at a Loss*

(\*) Corresponding Author:

[yasmin.surya.r.03@gmail.com](mailto:yasmin.surya.r.03@gmail.com)

---

**How to Cite:** Rahmalia, Y. S. (2023). Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat ( Predatory Pricing) Terhadap Kasus Pt. Conch South Kalimantan Cement (Conch).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8187025>

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kegiatan persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian pada suatu negara. Faktor kebijakan yang berkaitan dengan peluang usaha, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dapat dipengaruhi oleh persaingan usaha.<sup>1</sup> Persaingan usaha dalam mekanisme pasar dapat membangkitkan para pelaku usaha agar berinovasi yang lebih luas agar mendapatkan hasil produk yang bervariasi dengan persaingan harga dan sehingga produsen maupun konsumen dapat diuntungkan.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang diperbolehkan selama persaingan tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Mencari

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis, 2017, "Hukum Persaingan Usaha", Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 24.

keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan hal yang lumrah akan tetapi hal ini tetap harus dilaksanakan secara sehat serta jujur. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah, persaingan usaha yang terjadi tidak membuat pengaruh yang lebih positif, melainkan banyak cara tidak sehat yang digunakan untuk memenangkan persaingan dalam mencari keuntungan oleh pelaku usaha. Sehingga Pemerintah telah memberlakukan Hukum Persaingan Usaha agar tetap menjaga persaingan usaha yang sehat.

Hukum persaingan (*competition law*) merupakan cabang hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan antar pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha secara jujur dan sesuai dengan regulasi di bidang kegiatan ekonomi yang berlaku. Sehingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 20 disebabkan oleh adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (yang selanjutnya disingkat UU Persaingan Usaha) berdasarkan pada pemikiran para pelaku usaha di Indonesia yang telah didasari dalam demokrasi ekonomi untuk digunakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya yaitu dengan menyeimbangkan kepentingan para pelaku ekonomi serta kepentingan umum, karena memiliki peran yang fundamental dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia para pelaku usaha diwajibkan untuk berasas demokrasi ekonomi hal ini dipraktikan dengan memperdulikan kesepadanan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Berdasarkan peraturan UU Persaingan Usaha, para pelaku ekonomi dilarang dalam melakukan kegiatan penguasaan pasar yaitu dengan cara menolak dan/atau mencegah suatu pelaku ekonomi tertentu untuk melakukan kegiatan komersial yang sama, sehingga dapat menyebabkan mencegah konsumen maupun pelanggan pesaing komersialnya untuk mempertahankan hubungan komersial. Dalam jangka waktu pendek, persaingan usaha dalam hal jual rugi sangat menguntungkan para konsumen, walaupun penetapan harga yang rendah dapat menguntungkan konsumen keuntungan tetapi keuntungan tersebut sifatnya hanya bertahan untuk beberapa waktu saja, karena konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha dominan tersebut dapat menaikkan harga secara signifikan (Umumnya harga yang telah ditetapkan untuk menutupi kerugian) tentu hal tersebut merupakan suatu harga monopoli atau harga yang lebih tinggi tujuan dari pelaksanaan praktik ini tidak lain berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan dan memberi ganti rugi yang ditimbulkan pada saat melakukan jual rugi (harga rendah) sehingga dalam hal ini konsumen dapat dirugikan.<sup>2</sup> Serta penyingkiran pesaing di pasar dapat

---

<sup>2</sup> Andy Fahmi Lubis, 2013, "Hukum persaingan usaha antara teks dan konteks", <http://id.scribd.com/doc/36712436/42/C-Harga-Pemangsa-atau-Jual-Rugi-Predatory-Pricing>

menghambat calon pesaing baru atau pendiskriminasian terhadap pelaku ekonomi tertentu. Kegiatan persaingan usaha seperti ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.

Pelaku ekonomi yang dapat menjalankan kegiatan penguasaan pasar merupakan para pelaku ekonomi yang mempunyai kekuatan pasar, Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perilaku perdagangan untuk menguasai pasar sehingga mendapatkan kesempatan dalam menetapkan harga barang dan/atau jasa dengan dibawah pesaing lainnya pada pasar yang bersangkutan.<sup>3</sup> Strategi *limit pricing strategy* atau ketetapan harga jual yang sangat rendah diidentifikasi oleh kehendak pelaku usaha monopolis atau dominan dengan tujuan untuk mempertahankan posisinya yang dominan yaitu melakukan cara pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Standar dalam penguasaan pasar yang dimaksud bisa dikatakan hanya 75% atau bahkan 50% sehingga penguasaan pasar yang tidak selalu harus dalam jumlah 100%.

Beberapa persoalan persaingan usaha yang mempengaruhi dalam dunia perdagangan dan Bisnis di Indonesia selama berlakunya UU PU Tidak Sehat diantaranya merupakan permasalahan persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga. Pentingnya keseimbangan dalam pasar persaingan sehat menentukan harga sehingga harga keseimbangan tersebut yang akan dipertahankan dengan tujuan untuk mencapai kekuatan-kekuatan baru dapat mengubahnya.<sup>4</sup> Salah satu indikasi utama adanya dugaan pelanggaran praktik jual beli secara merugi adalah Harga barang dan/atau jasa yang sangat rendah. Tolak ukur harga minimum tidak diperbolehkan hanya apabila terdapat lahirnya persaingan tidak sehat antar perusahaan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (selanjutnya disingkat Pedoman Pasal 20) bertujuan untuk mengatur tentang tujuan yang jelas dan juga lebih spesifik mengenai jual beli, serta menjelaskan hal-hal atau perilaku yang tergolong sebagai kemungkinan adanya suatu pelanggaran larangan jual beli. Keputusan dan pendapat Dewan Komisi yang memeriksa kasus dugaan praktik yang dinilai tidak menguntungkan menjadi dasar untuk memutuskan tindakan repressif. Salah satu jenis kasus praktek *predatory pricing* ini terdapat pada perkara perusahaan semen yang melakukan penjualan dengan harga rugi, sebagaimana yang telah diperiksa oleh KPPU dengan registrasi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 tentang dugaan kecurangan praktek jual rugi terhadap PT Conch South Kalimantan Cement (selanjutnya disingkat PT Semen Conch).

---

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, Op.Cit, hlm. 165.

<sup>4</sup> Mustaming, 2015, "Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)", Jurnal Muamalah: Volume V, No 1, hlm. 74.

Kasus ini bermula dari adanya laporan terhadap terlapornya yang bergerak dalam bidang industri semen yaitu PT. Semen *Conch*. Ada kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Semen *Conch*, antara lain yaitu berupa penjualan semen dan produksi semen termasuk tetapi tidak terbatas di Wilayah Kalimantan Selatan. PT Semen *Conch* dinyatakan oleh KPPU bahwa telah melanggar terhadap larangan praktek jual rugi yang sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Penjabaran bagaimana urutan dari dugaan terhadap praktek kegiatan persaingan usaha tidak sehat dengan jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen *Conch* akan dijelaskan sebagai berikut.

Pada tahun 2014 PT Semen *Conch* mulai memasuki pasar semen dengan sedikit jumlah produk dari keseluruhan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan yaitu sekitar 2% (dua persen). PT Semen *Conch* baru mulai menjual produk dalam jumlah besar dan dengan harga sangat rendah sendiri pada tahun 2015. Terdapat 3(tiga) bentuk produk yang dijual oleh PT. Semen *Conch* yaitu curah (bulk), kemasan 40 kg/sak (lima puluh kilogram per sak) dan kemasan 50 kg/sak (empat puluh kilogram per sak). Dalam data riil pasar semen *Conch* yaitu semen lokal Tiga Roda dengan ukuran yang sama dijual dengan harga sampai Rp.39.800 sementara semen *conch* menjual per sak ukuran 40 kg/sak dengan harga hanya Rp.34.300. Kedua semen tersebut memiliki selisih harga Rp.5.500. Hingga pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 49% (empat puluh sembilan persen) dan pada waktu seperempat 3(tiga) tahun 2019 jumlahnya menjadi sebesar 46%(empat puluh enam persen).

Dugaan ini juga diperkuat dari adanya contoh kasus produksi Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan berhenti beroperasi diduga karena kalah bersaing dengan semen *Conch*. berkenaan dengan bukti serta laporan tersebut maka PT Conch South Kalimantan Cement telah dinyatakan oleh KPPU bahwa melakukan pelanggaran praktek jual rugi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik terhadap kasus jual rugi yang terjadi dan menulis jurnal dengan judul: **“Pencegahan Praktik Persaingan Tidak Sehat (Predatory Pricing) Terhadap Kasus PT. Conch South Kalimantan Semen (Conch)”**

#### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Praktek Predatory Pricing Kasus PT. Conch South Kalimantan Semen (Conch) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?

#### **Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Praktek Predatory Pricing Kasus PT. Conch South Kalimantan Semen (Conch) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan tidak sehat merupakan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha cara yang tidak jujur sehingga hal tersebut melawan hukum sehingga dapat menghambat proses perekonomian dalam suatu negara apabila tidak segera ditetapkan peraturannya dengan tegas. Termasuk monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (*anti trust*)<sup>5</sup>.

Anti monopoli dan anti trust (persaingan curang) adalah salah satu bidang yang termasuk dalam lingkup hukum bisnis. Persaingan Usaha tidak sehat tidak diperbolehkan dalam hukum positif sebab sebab mampu memunculkan Pemusatan kekuatan ekonomi yang beresiko merugikan kepentingan umum dan dapat menimbulkan adanya praktik monopoli sebab dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu. Salah satu kegiatan persaingan usaha tidak sehat adalah jual rugi (*predatory pricing*)

Posisi yang mendominasi dapat dilakukan dengan cara jual rugi, umumnya dilakukan oleh para pelaku usaha yang ingin mendominasi di pasar ataupun pelaku usaha yang sudah mendominasi pasar (yang biasanya bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar) telah menentukan harga yang secara ekonomi dinilai cukup merugikan apabila dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.<sup>6</sup> Sedangkan cara yang dilakukan untuk menguasai pasar dengan cara menghilangkan pesaing yang ada merupakan suatu pelanggaran pada praktik bisnis yang tidak jujur dan anti persaingan.<sup>7</sup> Maka dari itu penguasaan pasar merupakan salah satu pelanggaran yang telah tertera dalam UU Persaingan Usaha.

Berdasarkan berlakunya aturan hukum yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perekonomian harus mengikuti peraturan tersebut sebab apabila melakukan pelanggaran maka akan dapat dikenai sanksi administratif.

### **Predatory Pricing**

Predatory pricing disebut sebagai bentuk penjualan ataupun pemasukan barang dan atau jasa yang tujuannya mematikan pesaingnya. Pelaku usaha yang melakukan Predatory pricing menetapkan harga di bawah keuntungan dalam jangka pendek. Walaupun penetapan harga dengan harapan akan dapat tertutupi di kemudian hari melalui keuntungan metode monopoli pasar yang akan diterimanya.<sup>8</sup> Konsumen

---

<sup>5</sup> Munir Fuady. 2012. "Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 213.

<sup>6</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2010, "Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.158.

<sup>7</sup> Loto Srinaita Ginting, 2021, "Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan", Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha", hlm. 247.

<sup>8</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha, ( Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan

dapat diuntungkan apabila mendapat harga jual rugi dari barang dan atau jasa, tetapi pelaku bisnis predator segera menaikkan harga produk atau jasa untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi momen ini berlangsung ketika jual rugi yang dilakukan pelaku bisnis predator sudah berjangka lama dan para pesaing sudah tersingkir.

Dunia usaha harga merupakan faktor esensial maka Larangan praktek jual rugi terdapat dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha yang menjelaskan pelaku usaha dilarang menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dengan melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau harga yang sangat rendah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Predatory pricing digambarkan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan di berbagai negara (Petzold, 2015).

### **KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) adalah suatu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha. Pemerintah membentuk KPPU dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Persaingan Usaha, kewenangan KPPU ialah melaksanakan pemeriksaan, penelitian, penyidikan dalam menentukan atau menetapkan ada atau tidaknya suatu pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam UU Persaingan Usaha. Kewenangan yang dipunyai oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>9</sup>

Dalam proses penegakan hukum, kewenangan yang dimiliki KPPU dalam menyusun pedoman penanganan perkara telah diatur pada Pasal 35 UU Persaingan Usaha. KPPU melakukan penanganan perkara berdasarkan pada UU Persaingan Usaha yang tercakup yaitu, kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, serta posisi yang mendominasi.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Sutrisno Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Tahun 2022, dengan judul: "Analisis Perkara Pelanggaran Praktik Jual Rugi (predatory Pricing) (Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh PT. Conch South Kalimantan Cement)". Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terjadinya praktik jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha semen di kalimantan. Hal

---

Usaha, 2017), hal. 99

<sup>9</sup> Rachmadi Usman. 2013. Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 202.

tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Tahun. 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari pembentukan UU No. 5 Tahun. 1999, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pelaku usaha dengan posisi dominan dapat dengan mudah melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apabila tidak diberlakukan pembatasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yosua, Ditham Wiradiputra, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, Tahun 2023, dengan judul: "Pencegahan Terhadap Praktik Monopoli Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan 04/KPPU-I/2021)". Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terjadinya praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. ACK mengakibatkan persaingan usaha tidak yaitu dengan memonopoli hasil benih bening lobster dan adanya kecurangan yang dilakukan dari pihak pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan hukum anti monopoli yaitu pasal 17 UU No. 5 Tahun. 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Praktek Predatory Pricing Kasus PT. Conch South Kalimantan Semen (Conch) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999**

Praktek jual rugi yang dilakukan PT Semen Conch adalah perkara pertama yang ditangani oleh KPPU sebagai pelanggaran Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Penanganan perkara ini berawal dari KPPU yang melakukan penyelidikan oleh Tim Investigator karena adanya laporan dan bukti awal yang cukup telah memenuhi ketentuan maka dilanjutkannya penanganan ini ke tahap berikutnya. Sebagaimana pada ketentuan dalam tata cara penanganan perkara Persaingan dan Perkom No. 1 Tahun 2019 maka Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. PT Semen Conch telah diputuskan oleh Majelis Komisi dalam pembuktian pada sidang komisi bahwa adanya praktik pelanggaran yaitu jual rugi sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2021. Untuk itu, PT Semen Conch mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Niaga dan tata cara penanganan perkaranya dilaksanakan berdasarkan Pasal 118 UU Cipta Kerja dan Perma No. 03 Tahun 2019. Awal dari Penanganan perkara ini dimulai dari PT.Semen Conch (terlapor) mengajukan upaya keberatan dan menyertai salinan putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

Majelis Komisi menilai terlapor yang baru melakukan penjualan semen jenis Portland Composite Cement (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan pada awal

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dan langsung memperoleh peningkatan pangsa pasar yang sangat signifikan dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Laporan perkara ini termasuk laporan perkara publik Terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga sangat rendah kepada KPPU, Terdapat 9 (sembilan) pelaku usaha yang berdasarkan data dari ASI menjalankan kegiatan perdagangan semen di wilayah Kalimantan Selatan<sup>10</sup> . dan keluarnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan secara signifikan pada saat terlapor memasuki wilayah penjualan di Kalimantan selatan dan telah mengubah struktur pasar.

Perkembangan yang dialami pangsa pasar Terlapor berada pada kondisi kenaikan yang signifikan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan sebagian besar pelaku usaha tersebut karena mengalami penurunan dalam pangsa pasar, yaitu pangsa pasar Terlapor (PT.Semen Conch) sebesar 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) padahal pada Januari tahun 2015 pemasaran produk terlapor baru dimulai. Dan pada tahun selanjutnya, 2018 mendapatkan peningkatan sampai berada diangka 49% (empat puluh sembilan persen) hingga Quartal 3 tahun 2019 masih berpijak di angka 46,56% (empat puluh enam koma lima puluh enam persen) yang dimana angka pangsa pasar yang dimiliki terlapor terhitung cukup besar. Pada kasus ini bukan dalam keadaan bangkrut atau merugi yang dialami alhasil terlapor telah melakukan penerapan strategi harga jual dibawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Angka yang dikuasai pangsa pasar terlapor ini masih dalam taraf yang wajar sebab menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa posisi yang dominan ditandai dengan dikuasainya 50% atau bahkan lebih pangsa pasar. Kenaikan terlapor adalah hasil dari sepanjang penjualan 6 bulan. Sehingga Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor mengalami jumlah peningkatan dalam pangsa pasar bukan hal yang masuk akal. Tetapi dalam hal ini Majelis Komisi terlihat tidak melakukan penilaian secara objektif terhadap terlapor ataupun menguraikan memaparkan pertimbangannya (logika dan dasar hukum) yang lebih mendetail sehingga rancu.

Upaya terakhir dalam putusan KPPU merupakan kasasi. Tetapi permohonan kasasi yang diajukan oleh terlapor telah ditolak oleh Majelis Hakim Agung serta ditekankannya putusan KPPU dan Pengadilan Niaga. Hal ini sebabkan putusan majelis hakim menggunakan pendekatan *rule of reason* . Pendekatan ini bertumpu pada pendekatan hukum dan ekonomi. Dan pembuktian dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung adalah terbuktinya komponen dalam pasal 20 UU Persaingan usaha dipenuhi.

---

<sup>10</sup> Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 313- 319.

Berikut beberapa pertimbangan Majelis Hakim Agung Terhadap PT. Semen Conch South Kalimantan:

1. Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh terlapor terdapat beberapa kegiatan, yaitu penjualan serta memproduksi produk semen tetapi tidak dalam jumlah yang terbatas pada wilayah Kalimantan Selatan, hasil produksi semen terlapor dijual dengan jenis semen *Portland Composite Cement (PCC)* dan *Ordinary Portland Cement (OPC)* diantaranya merupakan wilayah Kalimantan Selatan kepada para distributor. Kegiatan terlapor dikategorikan sebagai kegiatan melakukan pemasokan, dengan begitu unsur ini telah terpenuhi.

2. Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999

adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya produksinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan menetapkan harga yang sangat rendah berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tersebut dimaknai sebagai harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya. Pada tahun 2015 harga pokok penjualan Terlapor lebih tinggi dibandingkan harga jual rata-rata Terlapor yang mengakibatkan kerugian pada tahun 2015. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 harga pokok penjualan Terlapor lebih rendah dibandingkan harga jual rata-rata Terlapor. Bahwa dengan demikian Terlapor telah melakukan praktik jual rugi pada tahun 2015. Mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 harga jual semen jenis PCC Terlapor lebih rendah dibandingkan pelaku usaha pesaingnya di wilayah Kalimantan Selatan, dengan demikian Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah terpenuhi.

3. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah:

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau oleh pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ketentuan Pasal 1 angka 6 ditetapkan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat monopoli yang didefinisikan sebagai berikut:

“Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Sanksi administratif yang diberikan oleh KPPU (komisi Pengawas Persaingan Usaha) kepada terlapor dalam perkara ini berupa denda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif antara lain berupa :

1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat dan

2) Pengenaan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Pengambilan keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha yang telah diperoleh dari tindakan antipersaingan maka dikenakan hukuman denda. Tujuan dari denda yang dijatuhkan bermaksud agar memberikan para pelaku usaha efek jera supaya tindakan atau pelanggaran tersebut tidak terulang oleh pelaku usaha lainnya. Supaya efek jera dapat berjalan secara efektif maka, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha. Secara administrasi, pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara.

Penjatuhan sanksi denda dalam Putusan ini sudah memakai Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa denda administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 minimalnya sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan untuk batas maksimal pengenaan denda tidak ada ditentukan. Dalam perkara ini Majelis Komisi menjatuhkan denda kepada Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement sebesar Rp.22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### **Pembahasan Hasil dan Kaitannya dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya**

Dalam kajian pembahasan diatas kaitannya dengan teori serta penelitian sebelumnya:

*Pertama*, kaitan teori persaingan usaha tidak sehat. Dalam hasil pembahasan kasus PT.Semen Conch Kalimantan Selatan (PT.Semen Conch), kasus yang dilakukan PT.Semen Conch merupakan tergelog dalam kasus persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sebabkan adanya praktik jual rugi yang menyebabkan pemusatan perekonomian dan berdampak pada pesaing usaha lainnya dalam pasar semen lainnya yang berada di kalimantan selatan tersingkir. Kedua Penelitian terdahulu juga merupakan penelitian yang meneliti kasus tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.

*Kedua*, kaitan teori berikutnya adalah predatory pricing. Pembahasan kasus PT.Semen Conch berawal dari adanya salah satu kategori persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya predatory pricing(jual rugi) di wilayah kalimantan. Predatory pricing merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam pasal 20 UU No.5 Tahun 1999, yang mana dari jual rugi yang dilakukan PT. Semen Conch menyebabkan pesaing usaha semen lainnya dikalimantan selatan mengalami

kerugian hingga gulung tikar disebabkan penguasaan pasar semen yang dilakukan PT.Semen Conch. Dan pada penelitian kasus sebelumnya, kasus yang diteliti serupa yaitu mengenai predatory pricing serta pemonopolian yang dilakukan perusahaan yang dominan.

*Ketiga*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disebut dengan KPPU. KPPU merupakan lembaga yang berwenang dalam menguasai jalannya salah satu kegiatan ekonomi yaitu (persaingan usaha) agar tetap sehat dan tidak mengganggu perekonomian negara. Kewenangan KPPU terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999. KPPU merupakan lembaga yang berwenang dalam memproses kasus ini dan memutus, pada penelitian kasus terdahulu KPPU juga merupakan lembaga yang berwenang dalam memproses, menimbang, hingga memutus. Oleh sebab itu peran lembaga KPPU dalam dunia persaingan usaha merupakan hal yang penting.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, kajian teori, serta penelitian sebelumnya merupakan hal yang saling berkaitan mulai dari kasus yang berhubungan dengan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, jenis persaingan usaha tidak sehat yaitu predatory pricing (jual rugi), serta lembaga yang berwenang dalam kasus ini. Peraturan tentang ketentuan dalam kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat dan monopoli seluruhnya jelas terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999.

## **KESIMPULAN**

### **Ringkasan Pembahasan**

Penanganan pelanggaran praktik jual rugi Pasal 20 UU tentang persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU pertama adalah pada kasus PT. Semen Conch yaitu adanya predatory pricing (jual rugi). Dalam hukum pengaturan persaingan usaha terdapat pada Pasal 5 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian dalam harga antar pesaing usaha, dalam hal ini juga termasuk harga jual yang akan dibayar oleh penjual serta penetapan harga minimum yang diperbolehkan untuk diminta kembali oleh penjual. Awal dari ditanganinya perkara ini bermula dari adanya laporan yang berikutnya KPPU melakukan penyelidikan yang ditangani tim investigator, karena ketentuan bukti diawal sudah memenuhi. Dan dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2019. PT Semen Conch telah diputuskan oleh Majelis Komisi bahwa adanya pelanggaran praktek jual rugi.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta Majelis Komisi KPPU, Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga PT Semen Conch melakukan mengajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan KPPU. Tetapi Majelis Hakim Agung memutus untuk menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan KPPU sebagaimana

termuat dalam Putusan Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Karena telah terbukti melanggar peraturan persaingan usaha yaitu pada Pasal 20 UU No.5/1999.

#### **Jawaban atas Permasalahan**

Pelaku praktik usaha jual rugi yang terbukti maka dikenakan sanksi secara administratif dan denda. Yaitu pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat selanjutnya diperintahkan untuk diberhentikan pengoperasian usaha serta Pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sebab dapat merugikan pelaku usaha lain dan atau penetapan pembayaran denda/ganti rugi sebsagai bentuk pertanggungjawaban diantara jumlah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Atau sanksi pidana yang berupa kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Hal ini terdapat pada pasal 47 ayat 2 butir c,f, dan g UU No.5 Tahun 1999.

Majelis Hakim yang memutus kasus ini menggunakan Pendekatan *rule of reason* yang berfungsi dalam menguji perbuatan ekonomi pelaku usaha yang dapat memiliki dampak pada pelanggaran hukum. Bahwa setelah terpenuhinya Unsur-Unsur dalam Undang-Undang perlu dibuktikan akibat dari Kegiatan jual rugi tersebut. Akibat dari jual rugi tersebut adalah terdapatnya lima 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar wilayah Kalimantan Selatan yang keluar sehingga menghambat perusahaan lain. Tindakan praktik jual rugi oleh terlapor telah membahayakan bagi keberlangsungan ekonomi dalam industri semen. Dengan begitu PT. Semen Conch berdasarkan hukum dikenakan sanksi denda sejumlah Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Semen termasuk barang yang penting dan agar dalam jangka panjang permintaan masyarakat akan semen tetap dapat terpenuhi.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, Sebaiknya berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 harus menetapkan dengan seksama pasal-pasal yang terkait dengan penetapan harga supaya pelaku usaha mendapatkan pengetahuan dengan jelas mengenai kegiatan apa saja yang tergolong dalam praktik pelanggaran predatory price. Sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dan pelanggaran. Dan KPPU dapat mengadakan sosialisasi maksimal hal ini bertujuan untuk para pelaku usaha agar mampu memahami tentang pemahaman alat ukur dalam penetapan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dan hal-hal yang berindikasi mendorong timbulnya pelanggaran dari perbuatan atau kegiatan usaha perusahaannya. Mungkin KPPU dapat melakukan Sosialisasi ini dengan mengadakan suatu webinar agar lebih efektif. guna mengakomodir kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum dan kejelasan dalam pengaturan Pasal tersebut

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Rachmadi Usman. (2013). Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi.(2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong.(2008). Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gatot Supramono.(2017). Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata). Jakarta: Djambatan.
- Hilma Harmen dan M. Rzal Hasibuan.( 2011). Hukum Bisnis. Medan: Universitas Negeri Medan
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Janus Sidabalok. (2006). Pengantar Hukum Ekonomi. Medan: Bina Media
- Lanny Kusumawaty. (2010). Aspek Hukum Dalam Pesaingan Usaha. Sidoarjo: Laros.
- Maryanto. (2017). Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Semarang: Unissula Press.
- Moh. Hatta. (2016). Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi). Yogyakarta: Calpulis.
- Munir Fuady. (2012). Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ningrum Natasya Sirait. (2011). Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat. Medan: Asosiasi Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Putu Sudarma Sumadi. (2017). Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha). Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Rachmadi Usman. (2013). Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady.(2012). Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

### **Jurnal**

- Akbar, T. H. (2020). Dugaan Jual Rugi (Predatory Pricing) Semen Conch DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).

- Yanuar, M. A. (2022). Probabilitas Praktik Predatory Pricing pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1).
- SARI, I. P. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No. 3/KPPU-L/2020) (Doctoral dissertation).
- Yosua, Y., & Wiradiputra, D. (2023). PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN 04/KPPU-I/2021). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1).
- Ida Nadirah, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal" Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, Vol. I, No. 1, 2021
- IDW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, "Praktik Jual Rugi (Predatori Pricing) Pelaku Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017

#### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.

#### **Internet**

Fitri Novia Heriani, "Berita terbukti monopoli perusahaan semen ini didenda KPPU Rp22 miliar", diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 25 Maret 2023.

Agung Sahbani, Catat! Kini Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6020cf584a36a/catat-kini-pengajuan-upaya-keberatan-putusan-kppu-ke-pengadilan-niaga/>, diakses pada 25 Maret 2023

KPPU, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/> diakses pada 26 Maret 202